



PENETAPAN

Nomor 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nurul Chotimah Binti Kalip Kamad, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 170-A, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

Mochamad Chusnul Arif Bin Kalip Kamad, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 170-A, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II** ;

Nurul Latifah Binti Kalip Kamad, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 170-A, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III** ;

Kasamin Bin Sadji aliiias Saji Sidik, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kranggan 172-C, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **CHAIRUL ANWAR, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CHAIRUL ANWAR Dan Rekan" beralamat Kantor di Jalan Jambangan Baru I, Kav.1-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya Nomor 6013/Kuasa/10/2023 tanggal 20
November 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 November 2023
dengan Nomor 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada
pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang perempuan bernama
Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi pernah menikah sekali dengan
Sadji alias Sadji Sidik Bin Paiman pada tanggal 20 Juni 1948 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi dan
suaminya yang bernama Sadji alias Sadji Sidik Bin Paiman tinggal bersama
di Jalan Kranggan 170-A, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembok Dukuh,
Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
3. Bahwa selama menikah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi
dengan suaminya yang bernama Sadji alias Sadji Sidik Bin Paiman
dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - **Kalip Kamad;**
 - **Kasamin;**
4. Bahwa Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi telah meninggal dunia
pada tanggal **15 Oktober 1980** dan kedua orang tuanya yang bernama
Marwi dan **Kaminten** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing
pada tanggal 22 Maret 1968 dan 14 Juni 1971;
5. Bahwa suami Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti yang
bernama Sadji alias Sadji Sidik Bin Paiman meninggal dunia pada tanggal
02 Mei 1987 dan kedua orang tua Almarhum yang bernama **Paiman** dan
Poniyem telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada
tanggal 08 Desember 1970 dan tanggal 11 Januari 1976;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



6. Bahwa sepeninggal suaminya yang bernama Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman, Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

7. Bahwa anak kandung Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi yang bernama Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018;

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik pernah menikah sekali dengan Prihatin Binti Slamet pada tanggal 11 Mei 1974 di KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **Mochamad Chusnul Arif;**
- **Nurul Chotimah;**
- **Nurul Latifah;**

Yaitu Para Pemohon;

9. Bahwa istri Almarhum Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik yang bernama Prihatin Binti Slamet telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 10 Pebruari 1999 dan kedua orang tuanya yang bernama Slamet dan Sumiati meninggal dunia masing-masing pada tanggal 06 Juni 1977 dan 20 Januari 1982;

10. Bahwa selama hidup Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar serta selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

11. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 741/Kel. Tembok Dukuh Surabaya dan Gambar Siituasi No. 3195/1984 Tanggal 24

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1984 tertulis atas nama pemegang hak DEWI KASANAH;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1980 adalah:
 - Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman, sebagai duda;
 - Kasamin Bin Sadjid alias Saji Sidik, sebagai anak kandung;
 - Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1987 adalah:
 - Kasamin Bin Sadjid alias Saji Sidik, sebagai anak kandung;
 - Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018 adalah:
 - Mochamad Chusnul Arif Binti Kalip Kamad, sebagai anak kandung laki-laki;
 - Nurul Chotimah Binti Kalip Kamad, sebagai anak kandung perempuan;
 - Nurul Latifah Binti Kalip Kamad, sebagai anak kandung perempuan;
5. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Chotimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Chusnul Arif, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Latifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasamin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Chotimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Chusnul Arif, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Latifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasamin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Kasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadj, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kalip/Kamad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Prihatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sadj dengan Dewi Kasanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kalip Kamad dengan Prihatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Marwi dengan Kaminten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Paiman dengan Poniem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Slamet dengan Sumiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Solichati binti M. Solichin, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kranggan 172-C Rt 003 Rw 008 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi;
- bahwa, Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Kasamin dan Kalip Kamad;
- bahwa Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman telah meninggal dunia pada tahun 1987;
- bahwa, almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi dan almarhum Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat kedua orangtua Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi dan Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman telah meninggal dunia terlebih dahulu.;
- bahwa Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik telah meninggal dunia pada tahun 2018 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Prihatin Binti Slamet dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Mochamad Chusnul Arif, Nurul Chotimah dan Nurul Latifah;
- bahwa, saksi tahu Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi, Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik, Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Marijan bin Wagiran, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kranggan 172-C Rt 003 Rw 008 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi;
- bahwa, Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sadji alias Saji Sidik Bin Paiman dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Kasamin dan Kalip Kamad;
- bahwa Sadji alias Saji Sidik Bin Paiman telah meninggal dunia pada tahun 1987;
- bahwa, almarhumah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi dan almarhum Sadji alias Saji Sidik Bin Paiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat kedua orangtua Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi dan Sadji alias Saji Sidik Bin Paiman telah meninggal dunia terlebih dahulu.;
- bahwa Kalip Kamad Bin Sadji alias Saji Sidik telah meninggal dunia pada tahun 2018 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Prihatin Binti Slamet dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Mochamad Chusnul Arif, Nurul Chotimah dan Nurul Latifah;
- bahwa, saksi tahu Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi, Kalip Kamad Bin Sadji alias Saji Sidik, Kalip Kamad Bin Sadji alias Saji Sidik dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6013/Kuasa/10/2023 tanggal 20 November 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi yang wafat pada tahun 1981, ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi yang wafat pada tanggal 08 April 2019 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Endar Krismijanto, Endar Soepadmo, Endar Isnaeni, Endar Wahyudi, Endar Wahyono dan Endar Agoes Soediby;o;
- bahwa Sadjid alias Saji Sidik Bin Paiman telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- bahwa, almarhum Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi yang bernama Mangoen Soemodiharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi bernama Sikim juga telah meninggal dunia;
- bahwa Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Prihatin Binti Slamet namun tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa, Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi, Kalip Kamad Bin Sadjid alias Saji Sidik dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Dewi Kasanah alias Kasanah Binti Marwi**, yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 adalah :
 - 2.1. **Endar Krismijanto bin Sukandar**, sebagai anak kandung;
 - 2.2. **Endar Soepadmo bin Sukandar**, sebagai anak kandung;
 - 2.3. **Endar Isnaeni bin Sukandar**, sebagai anak kandung;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. **Endar Wahyudi bin Sukandar**, sebagai anak kandung;
- 2.5. **Kalip Kamad Bin Sadji alias Saji Sidik**, sebagai anak kandung;
- 2.6. **Endar Agoes Soedibyo bin Sukandar**, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Kalip Kamad Bin Sadji alias Saji Sidik**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 adalah :
 - 3.1. **Prihatin Binti Slamet**, sebagai istri/janda;
 - 3.2. **Endar Krismijanto bin Sukandar**, sebagai saudara kandung;
 - 3.3. **Endar Soepadmo bin Sukandar**, sebagai saudara kandung;
 - 3.4. **Endar Isnaeni bin Sukandar**, sebagai saudara kandung;
 - 3.5. **Endar Wahyudi bin Sukandar**, sebagai saudara kandung;
 - 3.6. **Endar Agoes Soedibyo bin Sukandar**, sebagai saudara kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Akramudin, M.H.** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 3479/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)